



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aras Bin Kuddus
2. Tempat lahir : PALOPO
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau Jl.Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Aras Bin Kuddus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARAS BIN KUDDUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3e, Ke-5e KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARAS BIN KUDDUS**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag
  - 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, bagian gagangnya warna hitam
  - 1 (satu) buah sendok makan
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna pink merk egle
  - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna GoldDikembalikan kepada pemiliknya An. **SADDAM ALIAS ADAM BIN MURNI**
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyersali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ARAS Bin KUDDUS**, pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Perumahan. Imbara 4 Blok F7, Kel Takkalala, Kec Wara Selatan, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, terhadap saksi SADDAM Alias ADAM Bin MURNI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa melintas di depan rumah milik saksi Saddam tepatnya di jalan di Perumahan. Imbara 4 Blok F7, Kel Takkalala, Kec Wara Selatan, Kota Palopo, kemudian terdakwa melihat didepan rumah milik saksi Saddam situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengintip ke dalam rumah milik saksi Saddam dan melihat saksi Saddam sedang tertidur di dalam kamar dengan posisi pintu kamar saksi Saddam tidak tertutup (tidak terkunci) dan pada saat terdakwa mencoba membuka jendela dengan tangan, namun ke semua jendela tertutup rapat dengan grendel dan didekat rumahnya kebetulan rumah saksi Candra yang merupakan tetangga saksi Saddam memiliki dapur diluar rumah dan hanya tertutupi terpal lalu terdakwa masuk dan melihat sebilah pisau dapur dan sendok makan, kemudian terdakwa mengambil alat tersebut dan kembali kerumah saksi Saddam dan mencari bagian jendela yang mudah untuk di cangkil, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah kemudian memanjat dengan menggunakan bantuan kursi plastic warna pink merek Eagle dan masuk melalui jendela belakang rumah milik saksi Saddam dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat berupa sendok dan pisau dapur. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat sebuah tas pinggang warna hitam merek Raudha

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bag yang terletak di lantai lalu terdakwa membuka tas pinggang tersebut dan melihat beberapa lembar pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh riibu rupiah, sehingga terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa berjalan menuju keruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold yang dipajang dietalase ruang tamu, namun lemari kaca etalase terkunci, sehingga terdakwa mencari kunci lemari dan terdakwa menemukan kunci lemari yang tergantung bersama dengan kunci pintu rumah lalu terdakwa mengambil kunci tersebut. Setelah terdakwa membuka lemari dan mengambil Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi SADDAM Alias ADAM Bin MURNI, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold, dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), tanpa seizin pemiliknya yakni saksi SADDAM Alias ADAM Bin MURNI dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa ARAS BIN KUDDUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saddam Alias Adam Bin Murni** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di perumahan Imbara 4 Blok F 27 Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
  - Awalnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya, nanti setelah dikantor Polsek baru saya mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone adalah milik orang yang dietalse lagi saya diservis di konter saya sedangkan uang adalah milik saya disimpan dalam tas;
- Terdakwa masuk dengan cara memanjat menggunakan kursi plastik lalu membuka paksa jendela dapur dengan cara mencungkil kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang;
- etalase dalam keadaan terkunci namun kuncinya tergantung bersama kunci rumah;
- Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

**2. Saksi Canra Bin Arafah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban Saddam dengan mengatakan dia kecurian, kemudian saya dengan saksi korban ke kantor polisi untuk melapor dan nanti setelah dikantor polisi baru mengetahui kalau yang mencuri handphone dan uang adalah Terdakwa;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban Saddam mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

**3. Saksi Unni Binti Udding** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita tepatnya di perumahan Imbara 4 Blok F 27 Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
- Awalnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya, nanti setelah dikantor Polsek baru saya mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Handphone adalah milik orang yang dietalse lagi saya diservis di konter saya sedangkan uang adalah milik saya disimpan dalam tas;
- Terdakwa masuk dengan cara memanjat menggunakan kursi plastik lalu membuka paksa jendela dapur dengan cara mencungkil kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang;
- etalase dalam keadaan terkunci namun kuncinya tergantung bersama kunci rumah;
- Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana barang-barang tersebut diambil tanpa seijin saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di perkiraan antara jam sekitar jam 02.00 wita dan jam 03.00 Wita tepatnya di rumahnya diperumahan Imbara 4 Blok F 27 Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Adapun barang yang saya curi adalah 1 (satu) unit handphone dan uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Berawal ketika saya melintas di depan rumah milik saksi Saddam di jalan Perumahan. Imbara 4 Blok F7, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, kemudian saya melihat didepan rumah milik saksi Saddam situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat saya untuk masuk lalu mengintip ke dalam rumah dan melihat saksi Saddam sedang tertidur di dalam kamar dengan posisi pintu kamar saksi Saddam tidak tertutup, kemudian mencoba membuka jendela dengan tangan, namun ke semua jendela tertutup rapat dengan grendel dan didekat rumahnya kebetulan rumah saksi Candra yang merupakan tetangga saksi Saddam memiliki dapur diluar rumah dan hanya tertutupi terpal lalu saya masuk dan melihat sebilah pisau dapur dan sendok makan, lalu mencungkil dengan menggunakan alat berupa sendok dan pisau dapur. Setelah saya masuk kedalam rumah saya melihat sebuah tas pinggang warna hitam yang terletak di lantai dan terdakwa membuka Tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag dan melihat beberapa lembar pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, sehingga mengambil uang tersebut. Kemudian berjalan menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold yang dipajang dietalase ruang tamu, namun lemari kaca etalase terkunci, sehingga saya mencari kunci lemari dan menemukan kunci lemari tergantung bersama dengan kunci pintu rumah lalu saya mengambil kunci tersebut. Setelah saya membuka lemari dan mengambil Handphone tersebut, kemudian saya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Adapun maksud dan tujuan saya mengambil, yaitu untuk dimiliki dan dijual lalu saya membeli rokok, makanan dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag, 1 (satu) bilah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bagian gagangnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau hitam, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah kursi plastic warna pink merek Eagle, 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di perkiraan antara jam sekitar jam 02.00 wita dan jam 03.00 Wita tepatnya di rumahnya diperumahan Imbara 4 Blok F 27 Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah milik saksi Saddam alias Adam bin Murni di jalan Perumahan. Imbara 4 Blok F7, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, kemudian Terdakwa melihat didepan rumah milik saksi Saddam alias Adam bin Murni situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa mengintip ke dalam rumah dan melihat saksi Saddam alias Adam bin Murni sedang tertidur di dalam kamar dengan posisi pintu kamar saksi Saddam tidak tertutup, kemudian mencoba membuka jendela dengan tangan, namun ke semua jendela tertutup rapat dengan grendel dan didekat rumahnya kebetulan rumah saksi Candra yang merupakan tetangga saksi korban memiliki dapur diluar rumah dan hanya tertutupi terpal lalu Terdakwa masuk dan melihat sebilah pisau dapur dan sendok makan, lalu mencungkil jendela dapur saksi korban dengan menggunakan alat berupa sendok dan pisau dapur. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa melihat sebuah tas pinggang warna hitam yang terletak di lantai dan Terdakwa membuka Tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag dan melihat beberapa lembar pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh riibu rupiah, sehingga mengambil uang tersebut. Kemudian berjalan menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold yang dipajang dietalase ruang tamu, namun lemari kaca etalase terkunci, sehingga Terdakwa mencari kunci lemari dan menemukan kunci lemari tergantung bersama dengan kunci pintu rumah lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut. Setelah Terdakwa membuka lemari dan mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil, yaitu untuk dimiliki dan dijual lalu Terdakwa membeli rokok, makanan dan membayar hutang;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
- 2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 3.dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini, manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas yang disebut dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dalam ini benda untuh ditaruh dalam kekuasaannya, dan sudah cukup terbukti jika benda tersebut sudah berpindah tempat, dari tempat semula, dimana perpindahannya tersebut ada kemungkinan benda tersebut, akhirnya tidak diketahui oleh pemiliknya keberadaan benda miliknya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di perkirakan antara jam sekitar jam 02.00 wita dan jam 03.00 Wita tepatnya di rumahnya diperumahan Imbara 4 Blok F 27 Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa melihat sebuah tas pinggang warna hitam yang terletak di lantai dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka Tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag dan melihat beberapa lembar pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh riibu rupiah, sehingga mengambil uang tersebut. Kemudian berjalan menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold yang dipajang dietalase ruang tamu, namun lemari kaca etalase terkunci, sehingga Terdakwa mencari kunci lemari dan menemukan kunci lemari tergantung bersama dengan kunci pintu rumah lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut. Setelah Terdakwa membuka lemari dan mengambil Handphone tersebut, yang mana seluruh uang yang berjumlah adalah milik saksi Saddam alias Adam bin M urni, sedangkan Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold adalah milik orang yang sedang diservis oleh saksi Saddam alias Adam bin Murni, sehingga Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain, jadi unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.3 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini melanggar hak orang lain ( met krenking van eens anders recht ), ataupun perbuatan tanpa hak (zonder bevoegheid );

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi korban dan milik orang yang diservis oleh saksi korban tanpa seijin dari saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, yang kemudian Terdakwa membelanjakan uang yang diambilnya tersebut, untuk memebeli rokok, makanan serta membayar hutang, jadi Terdakwa dalam hal ini telah melakukan tindakan yang tentunya dimaksudkan untuk memiliki barang milik orang lain, yang diperolehnya secara melawan hokum, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

**Ad. 4. dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

**Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah saat dimulainya matahari tenggelam hingga terbitnya matahari;**

**Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada sebuah rumah yang pada waktu tersebut pemilik rumah tersebut sedang tidur, dimana baik pintu rumah maupun jendela rumah tersebut sedang terkunci, kemudian pada pukul sekitar 02.00 dini hari Terdakwa**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah tersebut dengan membuka jendela rumah tersebut dengan mencongkelnya terlebih dahulu, sehingga telah terbukti melakukan perbuatannya di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jadi unaur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad. 5. . untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa melihat didepan rumah milik saksi Saddam alias Adam bin Murni situasi rumah dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa mengintip ke dalam rumah dan melihat saksi Saddam alias Adam bin Murni sedang tertidur di dalam kamar dengan posisi pintu kamar saksi Saddam tidak tertutup, kemudian mencoba membuka jendela dengan tangan, namun ke semua jendela tertutup rapat dengan grendel dan didekat rumahnya kebetulan rumah saksi Candra yang merupakan tetangga saksi korban memiliki dapur diluar rumah dan hanya tertutupi terpal lalu Terdakwa masuk dan melihat sebilah pisau dapur dan sendok makan, lalu mencungkil jendela dapur saksi korban dengan menggunakan alat berupa sendok dan pisau dapur. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa melihat sebuah tas pinggang warna hitam yang terletak di lantai dan Terdakwa membuka Tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag dan melihat beberapa lembar pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh riibu rupiah, sehingga mengambil uang tersebut. Kemudian berjalan menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold yang dipajang dietalase ruang tamu, namun lemari kaca etalase terkunci, sehingga Terdakwa mencari kunci lemari dan menemukan kunci lemari tergantung bersama dengan kunci pintu rumah lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka lemari dan mengambil Handphone tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk mellaui jendela dengan cara mencongkelnya terlebih dahulu merupakan suatu perbuatan termasuk kategori merusak karena jendela tersebut tentunya baru dapat terbuka jika berubah bentuknya setelah diicongkel dan memanjat karena jendelanya tentunya terpasang diatas dinding jadi melewti dinding tempat jendela tersebut sama halnya dengan memanjat, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatannya dengan cara merusak dan memanjat, jadi unsur inipun telah terbukti terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e KUHPidana telah** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag, 1 (satu) bilah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bagian gagangnya warna hijau hitam, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah kursi plastic warna pink merek Eagle, 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa** Aras Bin Kuddus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa** Aras Bin Kuddus **berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;**

**4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**

**5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Raudha Bag, 1 (satu) bilah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm bagian gagangnya warna hijau hitam, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah kursi plastic warna pink merek Eagle, 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus Warna Gold dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita;**

**6. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)